

LAMPIRAN III

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1992
TENTANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 1

- (1.1) Rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga ;
- (2.2) Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan ;
- (3.3) Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan ;
- (4.4) Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang,, prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur;
- (5.5) Prasarana lingkungan adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- (6.6) Sarana lingkungan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya ;

(7.7) Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.

Pasal 5

- (1.1) Setiap warga negara mempunyai hak untuk menempati dan/atau menikmati dan/atau memiliki rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- (2.2) Setiap warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk berperan serta dalam pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 30

- (1.1) Pemerintah melakukan pembinaan di bidang perumahan dan permukiman dalam bentuk pengaturan dan pembimbingan, pemberian bantuan dan kemudahan, penelitian dan pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian.
- (2.2) Pemerintah melakukan pembinaan badan usaha di bidang perumahan dan permukiman.
- (3.3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NO. 829 TAHUN 1999

TENTANG : PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN

Pertama :

Persyaratan kesehatan perumahan dalam keputusan ini dimaksudkan untuk melindungi keluarga dari dampak kualitas lingkungan perumahan dan rumah tinggal yang tidak sehat.

Kedua :

Persyaratan kesehatan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, meliputi :

1. Lingkungan perumahan yang terdiri dari lokasi, kualitas udara, kebisingan dan getaran, kualitas tanah, kualitas air tanah, sarana dan prasarana lingkungan, binatang penular penyakit dan penghijauan.
2. Rumah tinggal yang terdiri dari bahan bangunan, komponen dan penataan ruang rumah, pencahayaan, kualitas udara, ventilasi, binatang penular penyakit, air, makanan, limbah, dan kepadatan hunian ruang tidur.

Pedoman Pemanfaatan Kawasan Sekitar TPA Sampah

Pembagian Zona Sekitar TPA

Kawasan sekitar TPA dibagi menjadi :

- a. Zona penyangga;
- b. Zona budi daya terbatas.

Penentuan Jarak Zona

Ketentuan zona penyangga diukur mulai dari batas terluar tapak TPA sampai pada jarak tertentu sesuai dengan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sistem *Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill*, yakni 500 meter dan/atau sesuai dengan kajian lingkungan yang dilaksanakan di TPA. Zona budi daya terbatas ditentukan mulai dari batas terluar zona penyangga sampai pada jarak yang telah aman dari pengaruh dampak TPA yang berupa:

- a. Bahaya meresapnya lindi ke dalam mata air dan badan air lainnya yang dipakai penduduk untuk kehidupan sehari-hari;
- b. Bahaya ledakan gas metan;
- c. Bahaya penyebaran vektor penyakit melalui lalat; dan
- d. Lain-lain.

Penentuan jarak pada zona budi daya terbatas pada TPA dengan sistem selain pengurugan berlapis bersih didasarkan pada kajian lingkungan di sekitar TPA yang meliputi:

- a. Teknis pemrosesan sampah di TPA : pengurugan berlapis bersih atau pengurugan berlapis terkendali;
- b. Mekanisme penimbunan sampah eksisting : melalui pemilahan atau tanpa pemilahan;
- c. Karakteristik sampah yang masuk ke TPA : organik, non organik, B3 (bahan berbahaya dan beracun);
- d. Kondisi air lindi;
- e. Kondisi gas dalam sampah : methan, CO;
- f. Kondisi geologi dan geohidrologi, dan jenis tanah;
- g. Iklim mikro;
- h. Pemanfaatan ruang yang telah ada di sekitar kawasan TPA, sesuai dengan peraturan zonasi.

Metode kajian dapat dilakukan, baik secara mandiri, maupun dengan

melakukan kajian ulang terhadap dokumen kelayakan lahan TPA bersangkutan.

Fungsi Zona

Zona penyangga berfungsi untuk menunjang fungsi perlindungan bagi penduduk yang melakukan kegiatan sehari-hari di sekitar TPA dan berfungsi:

- a. Mencegah dampak lindi terhadap kesehatan masyarakat, yang melakukan kegiatan sehari-hari di kawasan sekitar TPA;
- b. Mencegah binatang-binatang vektor, seperti lalat dan tikus, merambah kawasan permukiman;
- c. Menyerap debu yang beterbangan karena tiupan angin dan pengolahan sampah;
- d. Mencegah dampak kebisingan dan pencemaran udara oleh pembakaran dalam pengolahan sampah.

Zona budi daya terbatas berada di luar zona penyangga. Pemanfaatan ruang pada zona tersebut harus sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RTRW kabupaten/kota bersangkutan. Fungsi zona tersebut adalah memberikan ruang untuk kegiatan budi daya yang terbatas, yakni kegiatan budi daya yang berkaitan dengan TPA. Zona budi daya terbatas hanya dipersyaratkan untuk TPA dengan sistem selain pengurugan berlapis bersih (*sanitary landfill*).

Lain-lain

- 1) Kegiatan yang berkaitan dengan daur ulang di lokasi TPA dan sekitarnya harus dikendalikan oleh peraturan untuk ketertiban kegiatan tersebut.
- 2) Berkenaan dengan aspek sosial/hukum, maka pedoman ini memperhatikan dua macam kondisi kawasan sekitar TPA, yaitu:
 - a. Kawasan sekitar TPA masih kosong dan belum terbangun, atau belum dimanfaatkan, atau belum direncanakan untuk

kegiatan tertentu. Pada kondisi ini, maka pelaksanaan pola ruang akan mengikuti ketentuan umum dan ketentuan khusus sebagaimana tercantum dalam pedoman tanpa perlakuan khusus; dan

- b. Kawasan sekitar TPA telah terbangun, atau telah dimanfaatkan oleh masyarakat, baik perorangan, maupun berkelompok. Pada kawasan yang telah terbangun ini, maka pelaksanaan pola ruang akan menggunakan kriteria khusus.
- 3) Ketentuan tata ruang pada kawasan sekitar TPA dibagi menjadi dua, yakni TPA yang sudah beroperasi (TPA Lama) dan TPA baru
- a. TPA yang sudah beroperasi (TPA lama)

TPA yang telah digunakan untuk pemrosesan akhir sampah, dan masih akan digunakan sampai periode waktu tertentu. TPA lama dibedakan lagi menjadi dua:

- a) TPA lama berpenyangga.

TPA yang dalam pemanfaatan tapak TPA-nya telah sesuai dengan pedoman dan tata cara pelaksanaannya, dan memiliki zona penyangga TPA. Kawasan sekitar TPA yang diatur dalam TPA ini adalah zona budi daya terbatas, yang berada pada kawasan di luar TPA diukur dari garis luar TPA.

- b) TPA lama tanpa penyangga

TPA yang dalam pemanfaatan tapak TPA belum sesuai dengan pedoman, dan tidak memiliki zona penyangga. Kawasan sekitar TPA yang diatur adalah zona penyangga dan zona budi daya terbatas. Zona penyangga diukur mulai dari garis terluar site tapak TPA.

b. TPA baru

TPA yang masih baru atau sedang direncanakan, dan telah sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan TPA, maka zona penyangga telah direncanakan dalam tapak TPA. Pada TPA ini, kawasan yang diatur dalam pedoman adalah zona budi daya terbatas yang berada pada kawasan di luar TPA diukur dari garis luar TPA yang di dalamnya telah termasuk zona penyangga. Pada TPA baru atau yang sedang direncanakan, penentuan lebar zona budi daya terbatas disesuaikan dengan dokumen kelayakan lahan TPA mengacu pada SNI 03-3241-1994 tentang Tata Cara Pemilihan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir Sampah dan Pedoman Pengoperasian dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) *Sistem Controlled Landfill* dan *Sanitary Landfill*.

c. TPA yang dimanfaatkan kembali

TPA yang dimanfaatkan kembali adalah TPA pascalayan yang dimanfaatkan untuk:

- Penambangan sampah untuk diambil gas metannya, dan/atau untuk diolah menjadi kompos;
- Pengolahan sampah menjadi energi;
- Pemanfaatan kembali;
- Rekreasi, olah raga, dan RTH.